



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

ARBAYAH binti SABDIN, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT005 Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

UMI KALSUM binti SABDIN, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT005 Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 16 Juli 2024 dengan perubahan permohonan tanggal 14 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum **SABDIN bin TIMAH** dan almarhumah **SAIMAH binti SAAD**, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di bawah tahun 1974;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor 138/Kua.17.10.03/PW.01/07/2024, dari KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 10 Juli 2024;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:
 - 2.1 IRAH binti SABDIN;
 - 2.2 ASRAH binti SABDIN (meninggal dunia saat masih kecil);
 - 2.3 Nama tidak diketahui (meninggal dunia saat masih kecil);
 - 2.4 Nama tidak diketahui (meninggal dunia saat masih kecil);
 - 2.5 Nama tidak diketahui (meninggal dunia saat masih kecil);
 - 2.6 ARBAYAH binti SABDIN;
 - 2.7 Nama tidak diketahui (meninggal dunia saat masih kecil);
 - 2.8 UMI KALSUM binti SABDIN;
4. Bahwa ibu kandung almarhumah SAIMAH binti SAAD, yang bernama **UNAH**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1960, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/105/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 03 Juli 2024;
5. Bahwa ayah kandung almarhumah SAIMAH binti SAAD, yang bernama **SAAD**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1969, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/104/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 03 Juli 2024;
6. Bahwa saudara kandung almarhumah SAIMAH binti SAAD, yang bernama **IBUS**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1970 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 501/088/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 13 Mei 2024;

Hlm. 2 dari 16
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami almarhumah **SAIMAH** binti **SAAD**, yang bernama almarhum **SABDIN bin TIMAH**, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1975, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/092/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 20 Mei 2024;
8. Bahwa saudara kandung almarhumah **SAIMAH** binti **SAAD**, yang bernama **H. GULU**, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1980 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 501/087/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 13 Mei 2024;
9. Bahwa saudara kandung almarhumah **SAIMAH** binti **SAAD**, yang bernama **ILHAM**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1989, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 501/084/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 13 Mei 2024;
10. Bahwa saudara kandung almarhumah **SAIMAH** binti **SAAD**, yang bernama **USUP**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1995, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 501/089/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 13 Mei 2024;
11. Bahwa saudara kandung almarhumah **SAIMAH** binti **SAAD**, yang bernama **H. IMUL**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1996, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 501/085/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 13 Mei 2024;
12. Bahwa saudara kandung almarhumah **SAIMAH** binti **SAAD**, yang bernama **ADUL**, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 1998, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 501/086/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 13 Mei 2024;
13. Bahwa almarhumah **SAIMAH** binti **SAAD**, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1997 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan

Hlm. 3 dari 16
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 474.3/091/AMKT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 20 Mei 2024;

14. Bahwa anak kandung almarhum **SABDIN bin TIMAH** dan almarhumah **SAIMAH binti SAAD**, yang bernama **IRAH binti SABDIN**, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2010;

15. Bahwa almarhumah **SAIMAH binti SAAD**, telah meninggalkan ahli waris bernama:

15.1 **ARBAYAH binti SABDIN** (anak perempuan kandung);

15.2 **UMI KALSUM binti SABDIN** (anak perempuan kandung);

16. Bahwa almarhum **SAIMAH binti SAAD**, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris peninggalan berupa satu bidang tanah;

17. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan balik nama Sertifikat dan untuk memenuhi hak-hak keperluan Pemohon;

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum **SABDIN bin TIMAH** dan almarhumah **SAIMAH binti SAAD**, yang dilaksanakan di bawah tahun 1974;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **SAIMAH binti SAAD** adalah:

2.1 **IRAH binti SABDIN** (anak perempuan kandung);

2.2 **ARBAYAH binti SABDIN** (anak perempuan kandung);

2.3 **UMI KALSUM binti SABDIN** (anak perempuan kandung);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hlm. 4 dari 16
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304044702630001 atas nama ARBAYAH, tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304045607650003 atas nama UMI KALSUM, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304041412230001, tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304041802070013, tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/105/SK/AMKT/2024, tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlm. **5** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 138/Kua.17.10.03/PW.01/07/2024, tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anjir Muara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/104/AMKT/2024, an. Saad tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/092/AMKT/2024, an. Unah tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/105/AMKT/2024, an. Sabdin bin Timah tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/091/AMKT/2024, an. Saimah binti Saad tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

Hlm. **6** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/097/AMKT/2024, tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, tanggal 20 Mei 2024. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, tanggal 08 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 501/088/AMKT/2024, an. Ibus tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 501/087/AMKT/2024, an. H. Gulu tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 501/084/AMKT/2024, an. Ilam tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 7 dari 16
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 501/088/AMKT/2024, an. Usup tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Hakim;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 501/085/AMKT/2024, an. H. Imul tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 501/086/AMKT/2024, an. Adul tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Aminah Binti Mahyuni**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Anjir Muara Kota Tengah RT.005 Kecamatan Anjir Muara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon kecil, dan Saksi juga mengenal dengan ibu Para Pemohon;
 - bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan orang tua para Pemohon, karena Saksi saat pernikahan mereka Saksi masih kecil;

Hlm. 8 dari 16
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang pertama kali meninggal dunia yaitu ayah kandung mereka yang bernama Sabdin bin Timah, yang meninggal karena sakit pada tahun 1975;
- bahwa telah meninggal dunia Saimah binti Saad, pada tahun 1997 di Anjir Muara karena sakit;
- bahwa Saimah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa almarhum meninggalkan dua orang anak yang masih hidup, yaitu para Pemohon, sedangkan saudara-saudara Pemohon sudah meninggal ketika usia kecil. Kecuali Irah binti Sabdin, yang sudah meninggal pada tahun 2010;
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;

2. **Lukman Hazmi Bin Anshari**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Anjir Kota Tengah RT.005 Kecamatan Anjir Muara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon saat ini;
- bahwa para Pemohon bermaksud meminta pengesahan nikah kedua orang tuanya dan juga penetapan ahli waris;
- bahwa menurut cerita, Sabdin bin Timah dan Saimah binti Saad telah meninggal dunia, dan Saksi tidak tahu kapan meninggalnya
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;

Hlm. 9 dari 16
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan untuk meyakinkan hakim tentang pernikahan Para Pemohon, maka para Pemohon menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah tambahan (sumpah supletoir) berdasarkan putusan sela Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 14 Agustus 2024 yang amarnya memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah tambahan (supletoir) yang isi pokoknya menyatakan bahwa yang tertulis dalam surat permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut dan semua yang para Pemohon terangkan di depan sidang adalah benar;

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa keluarga Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Pokok Permohonan

Hlm. **10** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Almarhum SAIMAH binti SAAD serta mohon penetapan sah perkawinan antara orang tua para Pemohon;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan para Pemohon tersebut adalah kumulasi penetapan ahli waris (PAW) dan pengesahan nikah yang dilaksanakan sebelum tahun 1974, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud SEMA Nomor 05 Tahun Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedomana Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama nomor 2.a yang menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), tidak dapat digabungkan dengan permohonan istbat nikah pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Pertimbangan Mengenai Alat-alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.19 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara saksi-saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan, oleh karena itu bukti-bukti Pemohon secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan Pokok Perkara

Petitum : Menetapkan sah perkawinan almarhum (SABDIN bin TIMAH) dengan almarhumah (SAIMAH binti SAAD)

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan, Pengadilan terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang pengesahan nikah atau isbat nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hlm. **11** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dimaksud, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang didengar keterangannya tidak menyaksikan langsung akad perkawinan almarhum (SABDIN bin TIMAH) dengan almarhumah (SAIMAH binti SAAD) yang dilaksanakan sebelum tahun 1974, akan tetapi dari keterangan saksi disimpulkan bahwa telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat tinggal sekitar, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat dengan tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan suami istri almarhum (SABDIN bin TIMAH) dengan almarhumah (SAIMAH binti SAAD) yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 yang mana pernikahan tersebut diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. serta telah sesuai dengan maksud maksud SEMA Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama nomor 1.a tentang *syahadah al-istifadhah* dalam perkara permohonan istbat nikah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. **12** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana tersebut di atas di atas dihubungkan dengan norma hukum pengesahan nikah atau itsbat nikah, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan almarhum (SABDIN bin TIMAH) dengan almarhumah (SAIMAH binti SAAD) yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 adalah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Petitum : Menetapkan Pewaris dan ahli waris dari SAIMAH binti SAAD

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Pengadilan terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam meyakini bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hlm. **13** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (متفق عليه)
"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa terhadap petitum dimaksud, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa KTP, maka terbukti Para Pemohon bernama ARBAYAH binti SABDIN dan UMI KALSUM binti SABDIN serta para Pemohon saat ini bergama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga ditambah bukti P.11, P.12, dan P.13 merupakan akta di bawah tangan berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga didukung dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti para Pemohon adalah anak kandung dari SAIMAH binti SAAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 merupakan akta di bawah tangan berupa Surat Keterangan Kematian didukung dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti ayah dan ibu kandung para Pemohon serta orantua ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata SAIMAH binti SAAD telah meninggal dunia terlebih dahulu begitu juga dengan suami orangtuanya, serta para Pemohon tersebut bergama Islam, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan norma hukum kewarisan Islam di Indonesia, Pengadilan menilai bahwa terbukti Pewaris adalah SAIMAH binti SAAD serta terbukti para Pemohon dan almarhum IRAH binti SABDIN adalah ahli waris dari SAIMAH

Hlm. **14** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SAAD Pengadilan berpendapat permohonan telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum **SABDIN bin TIMAH** dan almarhumah **SAIMAH binti SAAD**, yang dilaksanakan di bawah tahun 1974;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **SAIMAH binti SAAD** adalah:
 - 3.1. **IRAH binti SABDIN** (anak perempuan kandung);
 - 3.2. **ARBAYAH binti SABDIN** (anak perempuan kandung);
 - 3.3. **UMI KALSUM binti SABDIN** (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. **15** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **16**
Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Mrb